

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan satu dari sekian banyaknya negara yang telah berkembang. Negara Indonesia mengunggulkan dua sumber dana utama yaitu sumber dana dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Dengan adanya sumber dana dari dalam negeri yang optimal. Maka, Indonesia tidak perlu bergantung pada sumber dana dari luar negeri. Sumber penerimaan Indonesia yang terbesar adalah dari sektor pajak, yang merupakan komponen utama dari penerimaan dalam negeri. Pajak adalah sumber penerimaan utama negara, secara keseluruhan pendapatan ini difokuskan untuk membiayai semua pengeluaran dan pelaksanaan proyek pembangunan negara (Ramadhanty dan Zulaikha., 2020).

Pemerintah selalu memiliki kendala dalam meningkatkan penerimaan negara, diantaranya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Penerimaan pajak di negara Indonesia beberapa kali tidak mencapai target dalam realisasi penerimaan pajak di tiap tahunnya. Pada tahun 2019 perolehan pajak sebesar 1.332,06 Triliun dari target 1.577,56 Triliun dengan presentase 84,44%. namun pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target menjadi 1.198,82 Triliun, namun realisasi perolehan mencapai 1.069,97 Triliun, atau 89,25% dari target tersebut (Haryanti dkk., 2022). Dari hasil laporan realisasi APBN menteri keuangan di tahun 2020, dari tahun ke tahun peningkatan mengenai kepatuhan wajib pajak tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Pada tahun 2019, dengan 18,33 juta wajib pajak melaporkan pajak, hanya 73% yang tercapai dari target rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 85%. Pada

tahun 2020, dengan 19,00 juta orang yang melaporkan pajak, pemerintah menurunkan target menjadi 80% dan yang di capai hanya sebesar 78%. Dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya masih saja dibawah target yang sudah ditetapkan pemerintah ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak seperti belum melaporkan semua penghasilan yang diperoleh atau melakukan penggelapan pajak yang dapat menyebabkan turunnya angka kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Widagsono, 2017). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara Indonesia. Oleh karena itu penting untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan pajak orang pribadi sehingga pelaporan pajak di Indonesia agar memenuhi atau lebih dari target yang telah ditentukan (Azhari dan Poerwati, 2023). Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang sangat penting bagi seluruh negara. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan menimbulkan tindakan penghindaran dan kelalaian pajak, sehingga menimbulkan penerimaan pajak menjadi berkurang (Noviantari dan Setiawan, 2018).

Walaupun membayar pajak adalah hal yang wajib untuk dilakukan, ternyata mayoritas pembayar pajak enggan membayar pajak mereka. Namun, wajib pajak terpaksa membayar pajak karena bersifat memaksa (Kartika et al., 2023). Pajak masih dipandang sebagai beban oleh banyak warga yang akan mengurangi laba

bersih perusahaan atau usaha oleh badan usaha atau badan (Sari dkk, 2020). Agar wajib pajak tidak melihat penghindaran pajak sebagai beban yang harus mereka tanggung, pemerintah Indonesia menerapkan UU No. 9 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Santoso, 2021). Dari yang sudah di jelaskan dalam UU Cipta Kerja, peraturan pemerintah ini bertujuan memberikan landasan hukum untuk mengatur perlakuan perpajakan guna memperlancar kegiatan usaha dan mempercepat pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak guna untuk meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Masih banyak bisnis di Indonesia yang menghindari pembayaran pajak sehingga mengurangi angka kepatuhan wajib pajak. Kasus penghindaran pajak di Indonesia ini merupakan masalah serius, menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Diduga setiap tahun penghindaran pajak mencapai angka Rp 110 triliun. Mayoritas adalah bisnis dengan sekitar 80%, sisanya adalah pembayar pajak individu (Syadeli, 2021);(Mulyana dkk., 2020)

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019. Kasus penghindaran pajak ini dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, yang melakukan praktik kasus penghindaran pajak melalui tranfer pricing. Dalam hal ini tranfer pricing merupakan aktivitas pemindahan keuntungan dalam jumlah besar di Indonesia kepada perusahaan luar negeri, yang membebaskan pajak atau bisa juga memindahkan keuntungan tersebut pada negara dengan tarif pajak rendah. Kasus penghindaran pajak dari PT Adaro Energy Tbk tersebut terbukti sudah dilakukan dalam kurun waktu 2009 sampai 2017. Melalui tindakan tersebut perusahaan bisa

membayar pajak lebih rendah senilai US\$ 125 juta atau setara dengan Rp. 1,75 triliun. Berdasarkan perkara tersebut perusahaan terbukti melakukan penghindaran menggunakan metode transfer pricing. Sehingga berdasarkan aktivitas tersebut PT Adaro Energy Tbk terbukti bersalah (proncosuld.id).

Penghindaran pajak dengan *transfer pricing* dapat dilakukan dengan mengatur harga transaksi antar perusahaan berelasi di negara berbeda (Taylor dan Richardson, 2012) atau dengan memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan dan peraturan antar wilayah yurisdiksi yang berbeda (Wijaya dan Hidayat, 2021). Hal ini ditegaskan bahwa *Transfer pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional (N. Putri dan Mulyani, 2020). Maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki berbagai macam cara untuk menghindari perpajakan sehingga menyebabkan turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan pengujian untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh sikap terhadap kepatuhan pajak pribadi seperti *machiavellian*, *love of money* dan pengetahuan pajak.

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Pertama, yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di antaranya adalah faktor dari sifat *machiavellian*. Pada dasarnya karakter *machiavellian* merupakan sikap negatif dalam diri manusia. Sikap negatif yang terwujud dalam diri seseorang dapat berupa hasrat untuk menipu, memanipulasi dan mengabaikan rasa amanah. *Machiavellian* sangat mempengaruhi sifat agresifitas individu. Sifat tersebut memiliki kecenderungan akan mempengaruhi etika individu sehingga akan

mempengaruhi dirinya dalam melakukan kegiatan, seperti halnya melakukan kepatuhan pajak (Adriana dkk., 2014). Dengan adanya Sifat *machiavellian* seorang wajib pajak dapat terdorong untuk melakukan tindakan tidak etis sampai menimbulkan kerugian kepada orang lain tanpa penyesalan sedikitpun. Seorang wajib pajak dengan tingkat *machiavellian* tinggi akan cenderung membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri seperti melakukan kecurangan pajak dan penghindaran pajak (Tang dkk, 2008). Apabila sifat *machiavellian* yang dimiliki oleh WP semakin tinggi, maka kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga akan semakin rendah. Dengan demikian, ketidakpatuhan ini akan dianggap wajar karena tingginya sifat *machiavellian* yang cenderung mengabaikan peraturan dan moralitas (Dinata dkk., 2023).

Berdasarkan uraian diatas, beberapa penelitian yang menguji sikap *machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho dan Hidayatulloh, 2023), (Hidayatulloh dkk., 2023), (Alifia dan Noviani, 2015) yang menyatakan bahwa *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian (Dinata dkk., 2023), (Sudiartana dan Apriada, 2018) yang menyatakan bahwa *machiavellian* tidak berdampak dan tidak signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Jadi, sikap *machiavellian* yang dimiliki WP OP tidak sepenuhnya diaplikasikan saat membayar pajak, sehingga menyebabkan tidak signifikan. Sebagian besar WP OP mempunyai sikap *machiavellian*, tetapi masih sadar akan kewajibannya untuk tetap membayar pajak.

Selain itu, juga terdapat faktor kedua yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak yaitu *love of money*. Munculnya sifat *love of money* atau

(cinta uang) dapat mempengaruhi sikap manusia. Sikap ini dapat mengakibatkan seseorang menjadi lebih cinta akan uang sehingga mereka tidak akan menggunakan uang mereka untuk hal-hal yang tidak menguntungkan untuk mereka (Hafizhah dkk., 2016). Uang merupakan alat tukar yang sangat penting dalam kegiatan sehari-hari dikarenakan uang berfungsi untuk membiayai kebutuhan hidup. Terlebih lagi, uang dimanfaatkan sebagai tolak ukur kesuksesan, motivasi atau lambang kejayaan. (Wiharsianti dan Hidayatulloh., 2023). Dengan tingginya tingkat kecintaan berlebih terhadap uang akan dapat dimungkinkan membuat seseorang tidak mau untuk melaksanakan kepatuhan perpajakannya sedangkan tingkat seseorang yang rendah kecintaannya terhadap uang dapat dimungkinkan membuat seseorang melaksanakan kepatuhan perpajakannya (Putri dkk., 2022).

Hasil dari beberapa penelitian yang menguji variabel *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho dan Hidayatulloh, 2023), (Prena dan Putuhena, 2022) dan (Putri dkk., 2022) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian (Wiharsianti dan Hidayatulloh, 2023) yang menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya pengaruh kontrol keperilakuan yang di yakini akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh. Seperti agama dan moralnya yang baik sehingga sikap *love of money* rendah dan wajib pajak tetap patuh akan kewajiban perpajakan.

Faktor ke tiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan ialah Proses dimana wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dan menggunakan pengetahuan itu untuk

membayar pajak. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan proses perpajakan (KUP), termasuk cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, lokasi pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang relevan (Agustin dan Mildawati, 2023). Persepsi Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dasar untuk wajib pajak tentang undang-undang, tata cara perpajakan yang benar dan peraturan, sehingga apabila wajib pajak sudah memahami dan mengetahui fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan lebih taat dan patuh dalam urusan perpajakannya (Yulia dkk., 2020). Jika terdapat wajib pajak yang minim akan pengetahuan perpajakan seharusnya cenderung lebih tidak patuh akan kewajiban perpajakan. Sedangkan bagi wajib pajak yang mengetahui terkait aturan dan kewajiban perpajakan, maka mereka sudah lebih dahulu memahami konsekuensi yang diperoleh saat melakukan pelanggaran. Wajib pajak yang mengetahui undang-undang dan juga aturan pajak yang ditetapkan di Indonesia dapat membantu mereka mempertahankan kepatuhan pajak dalam diri sendiri dan orang di sekitarnya (Haryanti dkk., 2022).

Hasil dari beberapa penelitian yang menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Azhari & Poerwati, 2023), (Agustin dan Mildawati, 2023), (Ainul, 2021) menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian (Amanda dkk., 2023), (Prena dan Putuhena, 2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka belum

tentu semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti ingin mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang *machiavellian*, *love of money*, Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Theory of Planned behavior (TPB). Teori ini sangat sesuai digunakan untuk mendefinisikan berbagai perilaku. Mengingat adanya hasil yang berbeda atas variabel yang sama dari beberapa penelitian sebelumnya, dan sampel yang diteliti juga menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu wajib pajak yang melakukan usaha di wilayah Gresik dan memiliki NPWP yang terdaftar di (KPP) Pratama Gresik dengan menggunakan riset pada tahun 2024. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh *Machiavellian*, *Love Of Money*, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *machiavellian* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah variabel *machiavellian* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji apakah variabel *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji apakah variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat yaitu bagai berikut:

1. Bagi akademis, Penelitian ini diharapkan bisa sebagai literature review bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang perpajakan
2. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini bertujuan guna menambahkan pengetahuan dan pengalaman serta memberikan landasan untuk lebih memahami teori yang diperoleh dan diteliti, sehingga dapat lebih memahami betapa pentingnya membayar pajak.
3. Bagi masyarakat, Peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat luas untuk lebih mengetahui tentang kewajiban pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
4. Bagi tempat penelitian, membantu Kantor Pelayanan Pajak atau (KPP) Pratama Gresik dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sifat *machiavellian*, *love of money* dan pengetahuan perpajakan. Sehingga kantor pelayanan pajak atau (KPP) Pratama Gresik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wadah masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun yang lebih luas khususnya di bidang perpajakan.

